



Mata Kuliah : HUKUM PAJAK
 Kode M.K. : HK402B / 2 SKS
 Dosen : MUHAMMAD ZAKI SIERRAD

DAFTAR HADIR UAS

HUKUM/S-1

2022/2023 - Genap

Kelas : 4D
 Tanggal :
 Dari Pukul : s/d

NO.	NAMA MAHASISWA	N.I.M.	TANDA TANGAN	NILAI
1	DANINDRA APRIASTAMA	191217396	1	1
2	ISNAWAN	191217535	2	2
3	CHANDRA CAHYADI	201217764	3	3
4	IZZA NOOR ISWANTA	211217761	4	4
5	RUDI PRABOWO PERWIRA PUTRA	211217762	5	5
6	HERI DWI JAYANTO	211217766	6	6
7	MIFTA DWIKY LAKSONO	211217767	7	7
8	FARHAN RIZQULLAH	211217768	8	8
9	IRSYAD AKBAR ROSYID	211217781	9	9
10	ANDIKA WAHYU NURKHALIS	211217788	10	10
11	ANDHI WIBOWO	211217792	11	11
12	ARDIAN HARY PRABOWO	211217806	12	12
13	SEKAR AYU PANGASTUTI	211217838	13	13
14	TONI SAPUTRO	211217846	14	14
15	BIMA OKTAVIA DWI CAHYANDARU	211217852	15	15
16	BAGUS IKHWAN RAMADHAN	211217854	16	16
17	BERLIAN AGUNG WICAKSANA	211217855	17	17
18	SATRIO MUKTI WIBOWO	211217858	18	18
19	SUNARDAL	211217861	19	19
20	DEVI AFRIANI	211217905	20	20
21	ANOM FRANZY KRISNA MURTI	211217910	21	21
22	DEDY NISJAMAN ZILIWU	211217911	22	22
23	RINO	211217912	23	23
24	MUTMAINNAH RADARI PUTRI	211217913	24	24
25	AFIFAH SALMA VIADANI ANANDA	211217914	25	25
26	NIRMALA WIDIANINGTYAS	211217917	26	26
27	TRIO DINI	211217919	27	27
28	MUHAMMAD ARDIYAN MAULANA	211217928	28	28



Mata Kuliah : HUKUM PAJAK
 Kode M.K. : HK402B / 2 SKS
 Dosen : MUHAMMAD ZAKI SIERRAD

DAFTAR HADIR UAS

HUKUM/S-1

2022/2023 - Genap

Kelas : 4D
 Tanggal :
 Dari Pukul : s/d

NO.	NAMA MAHASISWA	N.I.M.	TANDA TANGAN	NILAI
29	MUHAMMAD ARIEF NUGROHO	211217929	29 <i>[Signature]</i>	29 B
30	MUHAMMAD WHALID SYAHRIAL DARMAWAN	211217930	30 <i>[Signature]</i>	30 B
31	DWI ARISTYO FAUZAN	211217932	31 <i>[Signature]</i>	31 B
32	PRADHINI PUSPA PERTIWI	211217933	32 <i>[Signature]</i>	32 A
33	HANAN PRIYANDONO	211217934	33 <i>[Signature]</i>	33 B
34	RATRI SEKAR SARI	211217935	34 <i>[Signature]</i>	34 A
35	JEANNE PAMELA	211217936	35 <i>[Signature]</i>	35 A
36	D. F. FANI RISTAMAJI	211217940	36 <i>[Signature]</i>	36 B
37	ANNAAS TYAS UTAMI	211217949	37 <i>[Signature]</i>	37 A
38	NUGRAHA ABDILLAH	211217953	38 <i>[Signature]</i>	38 A
39	RENY TRI ASTUTI	211217954	39 <i>[Signature]</i>	39 A
40	SALMAN ALFARISI	211217959	40 <i>[Signature]</i>	40 A
41	KOBHET SAPUTRO	211217960	41 <i>[Signature]</i>	41 A
42	RESTU WIDYA ASTUTI	211217961	42 <i>[Signature]</i>	42 A
43	BISMO AJI SAPUTRO	212217975	43 <i>[Signature]</i>	43 B
44	MUHAMMAD ANGGIL SETIADI	222218155	44 <i>[Signature]</i>	44 B
45	PETA DWI PUTRI LAKSHITA	222218188	45 <i>[Signature]</i>	45 B

CATATAN PENGAWAS UJIAN :

[Signature] Pengawas Ujian*[Signature]* Dosen Pengampu

	<p style="text-align: center;">Universitas Widya Mataram PROGRAM STUDI: Hukum</p>				
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER				
MATA KULIAH: Hukum Pajak	KODE MATA KULIAH: HK 404	RUMPUN MATA KULIAH: Kenegaraan	BOBOT (SKS): 3 SKS	SEMESTER: 4	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Teguh Imam Sationo, SH, MSc	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi Said Munawar, SH, MH
CAPAIAN PEMBELAJARAN	<p>CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjukkan sikap taat hukum dalam membayar pajak dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (S-7). Mampu menunjukkan kinerja mandiri tanpa pemaksaan, bermutu dan terukur. (KU-2) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis data (KU-5). Mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pajak secara sistematis melalui lembaga peradilan pajak (KK-1) Mampu menguasai konsep teoritis dan praktis berkaitan dengan pajak sebagai sumber penerimaan negara guna mewujudkan pembangunan nasional (PP-1). <p>CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH</p> <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan pungutan pajak dengan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Mahasiswa mampu mensosialisasikan guna menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mewujudkan pembangunan negara. menganalisis dan mengevaluasi perlawanan pajak yang dilakukan oleh masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Mahasiswa mampu mengembangkan dan mewujudkan fungsi pajak sebagai mengatur sesuai dengan keinginan pemerintah. 6. Mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pajak. 				

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah hukum pajak ini mempelajari pajak secara umum disebabkan karena berbagai negara-negara maju tidak terlepas dari peranan pajak sebagai salah sumber penerimaan negara yang menentukan dalam mewujudkan pembangunan nasional, meskipun tidak semua pembangunan dari suatu negara tergantung dari pajak, akan tetapi baik secara nasional maupun internasional, pajak memegang peranan yang sangat penting guna mensejahterakan masyarakat, sehingga di Indonesia dalam rangka pembangunan nasional upaya penegakkan hukum pajak juga dirasa perlu untuk dilaksanakan, oleh karenanya tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak niscaya pembangunan tidak akan pernah terwujud.																										
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN																											
PUSTAKA	<table border="1"> <tr> <td>UTAMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2008.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, ANDI, Yogyakarta, 2009.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Muhammad Djafar Saidi, Hukum Acara Peradilan Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Roristua Pandiangan, Hukum Pajak, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.</td> </tr> <tr> <td>PENDUKUNG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Waluyo B. Ilyas Wirawan, Perpajakan Indonesia, Jilid 1, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta, 2003.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rochmat Soemitro, Hukum Pajak Internasional Indonesia, Perkembangan dan Pengaruhnya, Eresco, Bandung, 1986.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Chaidir Ali, Hukum Pajak Elementer, Eresco, Bandung, 1993.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1991.</td> </tr> </table>	UTAMA		1.	Adrian Sutedi, Hukum Pajak , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.	2.	Erly Suandy, Hukum Pajak , Salemba Empat, Jakarta, 2008.	3.	Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014.	4.	Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak , ANDI, Yogyakarta, 2009.	5.	Muhammad Djafar Saidi, Hukum Acara Peradilan Pajak , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.	6.	Roristua Pandiangan, Hukum Pajak , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.	PENDUKUNG		1.	Waluyo B. Ilyas Wirawan, Perpajakan Indonesia , Jilid 1, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta, 2003.	2.	H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak , Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.	3.	Rochmat Soemitro, Hukum Pajak Internasional Indonesia, Perkembangan dan Pengaruhnya , Eresco, Bandung, 1986.	4.	Chaidir Ali, Hukum Pajak Elementer , Eresco, Bandung, 1993.	5.	R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Eresco, Bandung, 1991.
UTAMA																											
1.	Adrian Sutedi, Hukum Pajak , Sinar Grafika, Jakarta, 2013.																										
2.	Erly Suandy, Hukum Pajak , Salemba Empat, Jakarta, 2008.																										
3.	Fidel, Tax Law, Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Jakarta, 2014.																										
4.	Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak , ANDI, Yogyakarta, 2009.																										
5.	Muhammad Djafar Saidi, Hukum Acara Peradilan Pajak , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.																										
6.	Roristua Pandiangan, Hukum Pajak , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.																										
PENDUKUNG																											
1.	Waluyo B. Ilyas Wirawan, Perpajakan Indonesia , Jilid 1, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta, 2003.																										
2.	H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak , Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.																										
3.	Rochmat Soemitro, Hukum Pajak Internasional Indonesia, Perkembangan dan Pengaruhnya , Eresco, Bandung, 1986.																										
4.	Chaidir Ali, Hukum Pajak Elementer , Eresco, Bandung, 1993.																										
5.	R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak , Eresco, Bandung, 1991.																										
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal																										
TEAM TEACHING	<ol style="list-style-type: none"> Suyikati, SH, MKn Dr Zaki Sierrad, SH, CN, MH Anindita, SH, MKn 																										
MATA KULIAH SYARAT	-																										

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang sejarah pajak, jenis pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya.	Ketepatan menjelaskan ruang lingkup dan sejarah pajak.	Kriteria penilaian : ketepatan & penguasaan materi, Penilaian bentuk non-test : Tanggapan dan pengajuan pertanyaan	1.Kuliah dan diskusi. 2.Presentasi.	Sejarah pajak, pengertian pajak dan hukum pajak. Unsur dan jenis-jenis pajak.	7%
3-4	Mahasiswa mampu memahami tentang pengembalian pungutan pajak dan latar belakang dari pungutan pajak.	ketepatan dalam memahami materi.	Kriteria penilaian: penguasaan materi yang diberikan Penialian bentuk non test : menampilkan pemahaman dalam bentuk presentasi	1.Kuliah dan diskusi 2. Presentasi	Pungutan lain selain pajak sebagai penerimaan negara. Latar belakang dilakukannya pungutan pajak.	7%
5-6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsultan dan larangan konsultan pajak serta perencanaan	ketepatan perumusan masalah, kesesuaian dan ketepatan penyusunan berbagai kasus	Kriteria penilaian: ketepatan dan pemahaman. Penilaian bentuk non-test : Tanggapan dan	Kuliah dan diskusi	Larangan bagi konsultan pajak. Perencanaan dan sistem pengenaan pajak.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	sistem pengenaan pajak.		pengajuan pertanyaan.			
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang pembedaan dan klasifikasi pajak.	Ketepatan Dalam memahami materi.	Kriteria penilaian : Ketepatan dan kesesuaian dari tulisan tentang sumber penerimaan negara. Penilaian : bentuk non test : presentasi kelompok kecil.	1.Kuliah dan diskusi. 2. Presentasi.	Pembedaan pajak, pajak langsung dan tidak langsung, pajak pusat dan daerah.	7%
8-9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pajak subjektif, objektif dan pajak berganda.	Ketepatan menjelaskan tentang pembedaan antara pajak subjektif, objektif dan pajak berganda.	Kriteria penilaian : ketepatan meringkas dan menjelaskan Penilaian bentuk non-test: ringkasan hasil rujukan.	Kuliah dan diskusi	Pajak subjektif dan objektif. Pajak berganda, asas dan perjanjian pajak berganda, metode menghindari pajak berganda.	7%
10-11	Mahasiswa mampu menguraikan tentang hak dan kewajiban	Ketepatan sistematika penyusunan yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak.	Kriteria penilaian: Ketepatan menguraikan dan meringkas	Kuliah dan diskusi kelompok kecil	Hak dan kewajiban subjek pajak. Hak dan kewajiban objek pajak.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	subjek dan objek pajak.		Penilaian bentuk non test : ringkasan hasil materi yang disampaikan dan tanggapan kasus dalam presentasi kelompok			
12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penerapan tarif pajak dari objek pajak.	Ketepatan menyusun tulisan tentang tarif pajak	Kriteria penilaian: Ketepatan, kesesuaian, ketelitian dan ketajaman menganalisis kasus yang berkaitan dengan tarif pajak. Penilaian : bentuk non-test : Sistematika ulasan yang disampaikan.	Kuliah dan Diskusi	Tarif pajak, tarif tetap pajak dan tarif proposional.	7%
13-14	Mahasiswa mampu menguraikan tentang penyelesaian sengketa pajak dan	Ketepatan sistematika tulisan kesimpulan materi kuliah.	Kriteria penilaian : Penguasaan materi yang disampaikan. Penilaian : bentuk non-test : Mandiri dalam diskusi.	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri	Penyelesaian sengketa pajak, hukum acara pajak dan putusan pengadilan pajak. Hukum pajak internasional.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pajak internasional.					

Disusun oleh: Dosen Pengampu	Diperiksa oleh: Penanggungjawab Keilmuan	Disahkan oleh: Dekan
		Said Munawar, SH, MH Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum.

